

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pringsewu ditinjau dari sisi pendapatannya sebagian besar masih berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat (BPP). Kabupaten Pringsewu sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) telah melakukan berbagai kebijakan dalam upayanya meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya. Dari tahun 2010-2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu telah mampu mencapai target pendapatan daerah yang berasal dari PAD dan BHPBP di setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga telah mampu meningkatkan PAD dan BHPBP di tahun 2011 dan 2012. Peningkatan PAD di tahun 2011 yaitu 235% dan di tahun 2012 yaitu 43%. Sedangkan peningkatan BHPBP di tahun 2011 yaitu 39% dan di tahun 2012 yaitu 21%. Tetapi kenaikan PAD dan BHPBP ini juga diikuti dengan kenaikan BPP. Kenaikan BPP Kabupaten Pringsewu di tahun 2011 yaitu 55% dan di tahun 2012 yaitu 21%. Kenaikan BPP ini disebabkan peningkatan PAD dan BHPBP tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan fiskal Kabupaten Pringsewu.

Rasio PAD dan BHPBP Kabupaten Pringsewu terhadap TPD masih sangat kecil. Rata-rata rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Pringsewu di tahun 2010-2013 hanya sekitar 2,8%, dan rata-rata rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Pringsewu di tahun 2010-2013 hanya sekitar 8,8%. Sedangkan rata-rata rasio BPP terhadap TPD Kabupaten Pringsewu di tahun 2010-2013 terlihat bahwa rata-rata rasio BPP terhadap TPD adalah sebesar 84%. Jika kita melihat rata-rata rasio BPP Kabupaten Pringsewu dan kemudian dimasukkan ke dalam skala interval derajat desentralisasi fiskal, kategori pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori sangat kurang. Melihat dari keseluruhan kondisi tersebut ternyata pelaksanaan otonomi daerah di daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu belum mandiri karena sebagian besar pelaksanaan otonomi daerah masih dibiayai oleh pemerintah pusat.

2. Kondisi keuangan Kabupaten Pringsewu jika dilihat dalam segi belanja daerah sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai. Rata-rata rasio belanja pegawai Kabupaten Pringsewu terhadap Total Belanja Daerah (TBD) pada tahun 2010-2012 adalah 64%. Jika kita melihat rata-rata belanja modal terhadap TBD Kabupaten Pringsewu masih kecil yaitu 19%. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa alokasi belanja Kabupaten Pringsewu sebagai sebuah Daerah Otonom Baru (DOB) dalam pelaksanaan otonomi daerahnya masih banyak dialokasikan untuk pengeluaran gaji pegawai negeri sipil, sedangkan pengeluaran untuk

belanja modal yang mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat porsinya masih kecil.

3. Berdasarkan hasil analisis tentang kendala dan strategi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah dapat mencari solusi atas beberapa kendala tersebut. Kendala terkait kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan diatasi dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemberian reward and punishment, serta akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan untuk penarikan hutang pajak. Kendala terkait dengan kurangnya personil Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu akan diatasi dengan pelatihan dan diklat-diklat untuk meningkatkan kualitas pegawai agar minimnya jumlah personil dapat diatasi dengan kinerja yang baik dan efektif.

B. Saran

1. Kekayaan sumber daya alam suatu daerah menjadi faktor penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, tetapi hal ini tidak dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah diluar potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki Kabupaten Pringsewu. Melihat dari letak Kabupaten Pringsewu yang strategis dan

memiliki akses transportasi yang menghubungkan kabupaten-kabupaten lain dengan ibukota provinsi dan Pelabuhan Bakauheni, sangat baik jika Pemerintah Kabupaten Pringsewu memprioritaskan pembangunan Kabupaten Pringsewu pada sektor jasa. Sektor jasa sangat potensial sebagai modal Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

2. Model kepemimpinan yang kreatif sangat dibutuhkan di Kabupaten Pringsewu. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan Kabupaten Pringsewu pada sektor jasa. Pengembangan sektor jasa pada suatu daerah membutuhkan modal yang besar baik dalam bidang finansial, infrastruktur, dan stabilitas keamanan. Model kepemimpinan yang kreatif dibutuhkan untuk mencari dan menciptakan modal-modal tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan yang kreatif dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak swasta dapat ditempuh untuk mencari dan menciptakan modal-modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan pertama, Mizan Media Utama, Bandung.
- Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan)*, cetakan pertama, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hessel Nogi S., 2005, *Manajemen Publik*, cetakan pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kaloh J., 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohamad Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ni' Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, Nusa Media, Bandung.
- Tri Ratnawati, 2009, *Pemekaran Daerah. Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Darmawan & David Jackson dkk, 2008, *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, BRIDGE, Jakarta.

Artikel:

Umar Syadat Hasibuan, 2013, *Tinjau Ulang Pemekaran*, Koran Kompas, 1 Maret 2013, Gramedia.

Internet:

www.kemendagri.go.id., *Kabupaten Pringsewu*, 3 April 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 44437. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang. Lembaran RI Tahun 2005, No. 108. Tambahan Lembaran RI, No. 4548.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No.126. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan, Penggabungan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 162. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.



